



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIZKI SLAMAT ALIAS BADAK BIN MAMAN;**
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /29 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Jajawar Wetan RT. 07 RW. 02 Desa Jajawar
Kecamatan Banjar Kota Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Bjr tanggal 28 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Bjr tanggal 28 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI SLAMAT alias BADAK Bin MAMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Niaga bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang – Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-b Kota Banjar dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 34 (tiga puluh empat) buah tabung gas isi 12 (dua belas) kilogram merk Bright Gas warna merah muda.
 - b. 11 (sebelas) buah tabung gas kosong dengan berat 3 (tiga) kilogram Elpiji bersubsidi warna hijau.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan, menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RIZKI SLAMAT alias BADAK Bin MAMAN pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Gardu RT.18 RW.06 Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, yang disubsidi Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Pihak Kepolisian Polres Banjar sedang melaksanakan Giat Operasi Asta Cita di wilayah hukum Polres Banjar dan mendapatkan informasi ada sebuah rumah di daerah Desa Jajawar yang dijadikan tempat untuk memindahkan gas LPG bersubsidi 3 (tiga) kilogram kedalam tabung gas 12 kilogram.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, pihak Reskrim Polres Banjar segera melakukan penyelidikan dan mendapati sebuah rumah yang dicurigai melakukan kegiatan tersebut. Sesampainya di rumah tersebut, pihak Reskrim Polres Banjar segera memeriksa rumah tersebut dan setelah ditanyakan pemilik rumah tersebut adalah RISKI SALAMAT alias BADAK Bin MAMAN. Kemudian pihak Reskrim Polres Banjar segera melakukan pemeriksaan terhadap rumah terdakwa dan menemukan beberapa barang antara lain :
 - o 34 (tiga puluh empat) buah tabung gas isi 12 (dua belas) kilogram merk Bright Gas warna merah muda.
 - o 11 (sebelas) buah tabung gas kosong dengan berat 3 (tiga) kilogram Elpiji bersubsidi warna hijau.
- Bahwa pihak Sat Reskrim Polres Banjar sempat menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan barang-barang tersebut, dan terdakwa mengakui telah memindahkan isi gas dari tabung gas 3 (tiga) kilogram kedalam tabung gas 12 (dua belas) kilogram untuk dijual Kembali kepada Masyarakat. Kemudian pihak Sat Reskrim Polres Banjar menanyakan kepada terdakwa apakah ada orang lain yang melakukan kegiatan serupa, dan terdakwa menyebutkan nama saksi ALDI PURNAMA HERMAN Bin HERMAN JUHERMAN.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Sat Reskrim Polres Banjar segera membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dalam pengangkutan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai perizinan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, yang disubsidi Pemerintah dari Pemerintah atau Instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fery Gaslianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas sebagai anggota kepolisian pada Polres Banjar;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 11 November 2024 dalam rangka Giat Operasi Asta Cita, Saksi mendapatkan perintah dari Kasat Reskrim untuk melakukan penyelidikan perkara penyalahgunaan LPG bersubsidi di daerah Desa Jajawar Kota Banjar;
- Bahwa pada malam hari tanggal 11 November 2024 WIB Saksi dan tim datang ke Desa Jajawar untuk mencari dan menemukan tempat penyalahgunaan LPG bersubsidi tersebut;
- Bahwa pada tanggal 12 November 2024 sekira pukul 00.00 WIB Saksi dan tim mencurigai sebuah rumah yang diduga menyalahgunakan LPG Bersubsidi;
- Bahwa Saksi dan tim memeriksa rumah tersebut dan ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa:
 - o 34 (tiga puluh empat) buah tabung gas isi 12 (dua belas) kilogram merk Bright Gas warna merah muda;
 - o 11 (sebelas) buah tabung gas kosong dengan berat 3 (tiga) kilogram Elpiji bersubsidi warna hijau;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah memindahkan isi LPG 3 (tiga) kilogram kedalam Bright Gas warna merah murah isi 12 (dua belas) kilogram atau 5,5 (lima koma lima) kilogram;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan Sdr. Aldi Purnama melakukan hal serupa;
 - Bahwa Saksi dan Tim melakukan pengembangan perkara kepada Saksi Aldi Purnama;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Agus Melaz, S.Sos disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas sebagai anggota kepolisian pada Polres Banjar;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 11 November 2024 dalam rangka Giat Operasi Asta Cita, Saksi mendapatkan perintah dari Kasat Reskrim untuk melakukan penyelidikan perkara penyalahgunaan LPG bersubsidi di daerah Desa Jajawar Kota Banjar;
- Bahwa pada malam hari tanggal 11 November 2024 WIB Saksi dan tim datang ke Desa Jajawar untuk mencari dan menemukan tempat penyalahgunaan LPG bersubsidi tersebut;
- Bahwa pada tanggal 12 November 2024 sekira pukul 00.00 WIB Saksi dan tim mencurigai sebuah rumah yang diduga menyalahgunakan LPG Bersubsidi;
- Bahwa Saksi dan tim memeriksa rumah tersebut dan ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa:
 - o 34 (tiga puluh empat) buah tabung gas isi 12 (dua belas) kilogram merk Bright Gas warna merah muda;
 - o 11 (sebelas) buah tabung gas kosong dengan berat 3 (tiga) kilogram Elpiji bersubsidi warna hijau;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah memindahkan isi LPG 3 (tiga) kilogram kedalam Bright Gas warna merah murah isi 12 (dua belas) kilogram atau 5,5 (lima koma lima) kilogram;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sdr. Aldi Purnama melakukan hal serupa;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan pengembangan perkara kepada Saksi Aldi Purnama;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi David Parsaoran Nababan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas sebagai anggota kepolisian pada Polres Banjar;
- Bahwa pada tanggal 12 November 2024 Saksi bertugas piket malam di Polres Banjar;
- Bahwa pada tengah malam tanggal 12 November 2024 Saksi menerima penyerahan Terdakwa yang ditangkap oleh Tim Polres Banjar;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan LPG bersubsidi dengan cara memindahkan isi LPG 3 (tiga) kilogram ke dalam Bright Gas 12 (dua belas) kilogram untuk diperjualbelikan;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa :
 - o 34 (tiga puluh empat) buah tabung gas isi 12 (dua belas) kilogram merk Bright Gas warna merah muda;
 - o 11 (sebelas) buah tabung gas kosong dengan berat 3 (tiga) kilogram Elpiji bersubsidi warna hijau;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki agen penjualan tabung gas bersubsidi ukuran tiga kilogram yang beramat di Dusun Jajawar Wetan RT.07 RW.02 Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar pukul 22.30 WIB Anggota Polres Banjar datang ke tempat Terdakwa yang bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Jajawar Wetan RT.07 RW.02 Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar;
- Bahwa Anggota Polres Banjar ada menginterogasi dan menggeledah rumah Terdakwa;
- Bahwa dalam pengeledahan ditemukan :
 - o 34 (tiga puluh empat) buah tabung gas isi 12 (dua belas) kilogram merk Bright Gas warna merah muda;
 - o 11 (sebelas) buah tabung gas kosong dengan berat 3 (tiga) kilogram Elpiji bersubsidi warna hijau;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah ada melakukan pemindahan isi gas pada tabung 3 (tiga) kilogram ke dalam Bright Gas 12 (dua belas) kilogram atau 5,5 (lima koma lima) kilogram;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penyulingan tabung gas tabung 3 (tiga) kilogram ke dalam Bright Gas 12 (dua belas) kilogram yaitu tabung gas LPG 12 kg atau gas 5,5 Kg berada dibawah dengan posisi berdiri. Kemudian disambung dengan menggunakan pipa besi yang dibeli terdakwa secara online dan tabung gas 3 (tiga) kilogram diletakan secara terbalik diatas pipa dan ditekan sehingga isinya berpindah kedalam tabung gas 12 (duabelas) kilogram;
- Bahwa Terdakwa mendapat gas LPG 3 (tiga) kilogram karena Terdakwa sebagai agen penjualan LPG;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pemindahan isi gas bersubsidi ke LPG non subsidi sejak bulan Agustus 2024;
- Bahwa Terdakwa menjual LPG 12 (dua belas) kilogram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan LPG 5,5 (lima koma lima) kilogram dengan harga sekira Rp90.000,00 (sembilang puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 34 (tiga puluh empat) buah tabung gas isi 12 (dua belas) kilogram merk Bright Gas warna merah muda;
2. 11 (sebelas) buah tabung gas kosong dengan berat 3 (tiga) kilogram Elpiji bersubsidi warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 November 2024 sekira pukul 00.00 WIB Anggota Polres Banjar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 11 November 2024 dalam rangka Giat Operasi Asta Cita, Saksi Fery Gaslianto, Saksi Agus Melaz dan tim mendapatkan perintah dari Kasat Reskrim untuk melakukan penyelidikan perkara penyalahgunaan LPG bersubsidi di daerah Desa Jajawar Kota Banjar;
- Bahwa pada malam hari tanggal 11 November 2024 WIB Tim kepolisian datang ke Desa Jajawar untuk mencari dan menemukan tempat penyalahgunaan LPG bersubsidi tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 November 2024 sekira pukul 00.00 WIB Tim Kepolisian mencurigai sebuah rumah yang diduga menyalahgunakan LPG Bersubsidi yang bertempat di Dusun Jajawar Wetan RT.07 RW.02 Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar;
- Bahwa Tim Kepolisian memeriksa rumah tersebut dan ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa:
 - o 34 (tiga puluh empat) buah tabung gas isi 12 (dua belas) kilogram merk Bright Gas warna merah muda.
 - o 11 (sebelas) buah tabung gas kosong dengan berat 3 (tiga) kilogram Elpiji bersubsidi warna hijau.
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah ada melakukan pemindahan isi gas pada tabung 3 (tiga) kilogram ke dalam Bright Gas 12 (dua belas) kilogram atau 5,5 (lima koma lima) kilogram;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penyulingan tabung gas tabung 3 (tiga) kilogram ke dalam Bright Gas 12 (dua belas) kilogram yaitu tabung gas LPG 12 kg atau gas 5,5 Kg berada dibawah dengan posisi berdiri. Kemudian disambung dengan menggunakan pipa besi yang dibeli terdakwa secara online dan tabung gas 3 (tiga) kilogram diletakan secara terbalik diatas pipa dan ditekan sehingga isinya berpindah kedalam tabung gas 12 (duabelas) kilogram;
- Bahwa Terdakwa mendapat gas LPG 3 (tiga) kilogram karena Terdakwa sebagai agen penjualan LPG;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pemindahan isi gas bersubsidi ke LPG non subsidi sejak bulan Agustus 2024;
- Bahwa Terdakwa menjual LPG 12 (dua belas) kilogram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan LPG 5,5 (lima koma lima) kilogram dengan harga sekira Rp90.000,00 (sembilang puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini ialah merujuk manusia sebagai subjek hukum pengemban hak dan kewajiban yang dalam arti subjek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seseorang atas nama Terdakwa **Rizki Slamet Alias Badak Bin Maman** yang membenarkan seluruh identitasnya saat dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Ad.2. Melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 14 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya;

Menimbang bahwa arti Pengangkutan dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyebutkan “Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi". Bahwa terkait dengan Niaga, dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyebutkan "Niaga adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas bumi"

Menimbang bahwa arti dari menyalahgunakan dalam pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada tanggal 12 November 2024 sekira pukul 00.00 WIB Anggota Polres Banjar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 11 November 2024 dalam rangka Giat Operasi Asta Cita, Saksi Fery Gaslianto, Saksi Agus Melaz dan tim mendapatkan perintah dari Kasat Reskrim untuk melakukan penyelidikan perkara penyalahgunaan LPG bersubsidi di daerah Desa Jajawar Kota Banjar;

Menimbang bahwa pada malam hari tanggal 11 November 2024 WIB Tim kepolisian datang ke Desa Jajawar untuk mencari dan menemukan tempat penyalahgunaan LPG bersubsidi tersebut. Bahwa pada tanggal 12 November 2024 sekira pukul 00.00 WIB Tim Kepolisian mencurigai sebuah rumah yang diduga menyalahgunakan LPG Bersubsidi yang bertempat di Dusun Jajawar Wetan RT.07 RW.02 Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar. Bahwa Tim Kepolisian memeriksa rumah tersebut dan ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa:

- o 34 (tiga puluh empat) buah tabung gas isi 12 (dua belas) kilogram merk Bright Gas warna merah muda;
- o 11 (sebelas) buah tabung gas kosong dengan berat 3 (tiga) kilogram Elpiji bersubsidi warna hijau;

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan telah ada melakukan pemindahan isi gas pada tabung 3 (tiga) kilogram ke dalam Bright Gas 12 (dua belas) kilogram atau 5,5 (lima koma lima) kilogram. Bahwa cara Terdakwa melakukan penyulingan tabung gas tabung 3 (tiga) kilogram ke dalam Bright

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas 12 (dua belas) kilogram yaitu tabung gas LPG 12 kg atau gas 5,5 Kg berada dibawah dengan posisi berdiri. Kemudian disambung dengan menggunakan pipa besi yang dibeli terdakwa secara online dan tabung gas 3 (tiga) kilogram diletakan secara terbalik diatas pipa dan ditekan sehingga isinya berpindah kedalam tabung gas 12 (duabelas) kilogram;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapat gas LPG 3 (tiga) kilogram karena Terdakwa sebagai agen penjualan LPG. Bahwa Terdakwa sudah melakukan pemindahan isi gas bersubsidi ke LPG non subsidi sejak bulan Agustus 2024. Bahwa Terdakwa menjual LPG 12 (dua belas) kilogram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan LPG 5,5 (lima koma lima) kilogram dengan harga sekira Rp90.000,00 (sembilang puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari keseluruhan fakta hukum tersebut dapat diketahui pokok perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Terdakwa selaku agen mendapatkan LPG 3 (tiga) kilogram bersubsidi;
2. Terdakwa memindahkan isi LPG 3 (tiga) kilogram bersubsidi ke dalam LPG 12 (dua belas) kilogram dan LPG 5,5 (lima koma lima) kilogram;
3. Terdakwa menjual LPG 12 (dua belas) kilogram dan LPG 5,5 (lima koma lima) kilogram;

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui bahwa LPG 3 (tiga) kilogram termasuk sebagai LPG tertentu atau LPG Bersubsidi berdasarkan Peraturan ESDM Nomor 28 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG. Bahwa LPG Bersubsidi disalurkan oleh Penyalur atau Sub penyalurnya dengan maksud diedarkan/dijual kepada masyarakat yang berhak menerima LPG Bersubsidi;

Menimbang bahwa ternyata Terdakwa selaku salah satu penyalur/sub penyalur LPB Bersubsidi menggunakan LPG bersubsidi yang ada padanya untuk dipindahkan kepada tabung LPG non subsidi. Bahwa tabung LPG non subsidi tersebut dijual oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui Terdakwa telah melakukan sesuatu perbuatan diluar dari wewenangnya sebagai penyalur/subpenyalur yang mana seharusnya seluruh LPG bersubsidi diedarkan kepada masyarakat namun Terdakwa menggunakan LPG bersubsidi tersebut diluar dari izin yang diberikan terhadapnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut terkualifikasi sebagai perbuatan menyalahgunakan Niaga Liquefied Petroleum

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas (LPG) yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang bahwa perbuatan penyalahgunaan niaga tersebut dilakukan guna memperoleh keuntungan yang disisi lain menciderai kepentingan umum masyarakat yang membutuhkan LPG subsidi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam **pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa pasal dalam dakwaan mengancam dengan sanksi kumulatif antara Pidana Penjara maksimal 6 (enam) tahun dan Pidana denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah). Bahwa dalam hal pidana denda tidak dilakukan pembayaran maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti berupa tabung LPG yang dikuasai oleh Terdakwa, ditetapkan untuk dirampas untuk negara karena masih memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan kepentingan umum;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Perbuatan dalam skala kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** sebagaimana telah diubah dengan **Pasal 40 angka 9 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizki Slamet Alias Badak Bin Maman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menyalahgunakan Niaga Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 34 (tiga puluh empat) buah tabung gas isi 12 (dua belas) kilogram merk Bright Gas warna merah muda.
 - b. 11 (sebelas) buah tabung gas kosong dengan berat 3 (tiga) kilogram Elpiji bersubsidi warna hijau.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025, oleh kami, Herman Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Lia Yuwannita, S.H., M.H., Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, serta dihadiri oleh Hammamtio, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Lia Yuwannita, S.H., M.H.

Herman Siregar, S.H., M.H.

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.

Panitera Pengganti,

Eno, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)